



P U T U S A N
Nomor 143/PDT/2022/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. SYAHRIAL, tempat tanggal lahir di Pariaman pada tanggal 1 Januari 1947, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jl. Air Paku R.T. 03 R.W. 06, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang semula disebut sebagai Tergugat I;

2. ZULHEMA, tempat tanggal lahir di Pariaman pada tanggal 1 Juli 1952, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Taluak, Desa Taluak, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, yang semula disebut sebagai Tergugat II;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa hukum kepada Asmaniar, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 9 September 2021 dibawah Register Nomor 265/Pdt.PSK/HK/2021/PN Pmn;

Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **Para Pembanding semula Para Tergugat**;

Lawan

1. NASRUL, tempat tanggal lahir di Pariaman pada tanggal 12 Desember 1959, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, suku Guci, bertempat tinggal di Parit Rantang Rt 003 Rw 004, Kel Parik Rantang,

Hal. 1 dari 10 hal. Pts. No. 143/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, yang semula disebut sebagai Penggugat I;

2. **RASIDAH**, tempat tanggal lahir di Taluk pada tanggal 1 Juli 1948, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Taluak, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Sumatera Barat, yang semula disebut sebagai Penggugat II;

3. **MARNA**, tempat tanggal lahir di Marunggi pada tanggal 1 Juli 1949, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Marunggi, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Sumatera Barat, yang semula disebut sebagai Penggugat III;

4. **YUSNIDAR**, tempat tanggal lahir di Marunggi pada tanggal 31 Desember 1950, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Marunggi, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Sumatera Barat, yang semula disebut sebagai Penggugat IV;

5. **AGUSTINA**, tempat tanggal lahir di Pilubang pada tanggal 27 Agustus 1980, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Taluak, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Sumatera Barat, yang semula disebut sebagai Penggugat V;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat V memberikan kuasa hukum kepada Abdul Rajab, S.HI, Buzardi, S.H. dan Rizky Yori Ardi, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Abdul Rajab, S.HI. & Rekan yang beralamat di Dusun Sawah Haru, Desa Cubadak, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 51/SK/KHARSHR/V/2021 tanggal 20 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 7 Juni 2021 dibawah register Nomor 168/P.SK/Pdt/2021/PN Pmn.;

Hal. 2 dari 10 hal. Pts. No. 143/PDT/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **Para Terbanding** semula **Para Penggugat**;

Dan:

1. **YUSNAINI**, lahir pada tanggal 22 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan Tukang Jahit, bertempat tinggal di Jl. Panca Karya RT/RW 032 Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi, yang semula disebut sebagai Tergugat III;
2. **DEDI WARMAN, S.S**, lahir pada tanggal 5 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan Tukang Jahit, bertempat tinggal di Jl. Taruna Negara RT/RW 016 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi, yang semula disebut sebagai Tergugat IV;
3. **ALDIMAN**, lahir pada tanggal 29 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan Tukang Jahit, bertempat tinggal di Jl. Fatahilah RT/RW 010 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, Provinsi Jambi, yang semula disebut sebagai Tergugat V;
4. **ANIAR**, lahir pada tanggal 15 September 1987, agama Islam, pekerjaan Tukang Jahit, bertempat tinggal di Jl. Bhayangkara RT/RW 010 Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi, yang semula disebut sebagai Tergugat VI;

Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **Turut Para Terbanding** semula **Para Tergugat**;

Pengadilan Tinggi Padang tersebut ;

Setelah membaca :

Hal. 3 dari 10 hal. Pts. No. 143/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 143/PDT/2022/PT PDG, tanggal 8 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;
- Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Pmn., tanggal 21 April 2022, Memori Banding dari Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II serta Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Penggugat/Terbanding dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara a quo;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Pmn., tanggal 21 April 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I merupakan Mamak Kepala Waris dalam Silsilah Ranji Keturunan (Almarhumah) Pik Buruk, Suku Guci, Desa Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman;
3. Menyatakan tanah obyek perkara yang terletak di Dusun Pasar Hilalang, Desa Taluk, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, dengan batas-batas: sebelah utara berbatas dengan tanah Abdullah/Dullah Bangau, sebelah selatan berbatas dengan jalan Dusun Pasar Hilalang, sebelah barat berbatas dengan tanah Salma, sebelah timur berbatas dengan tanah Nurjani merupakan harta pusaka tinggi Kaum Para Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas Objek Perkara kepada Kantor Badan

Hal. 4 dari 10 hal. Pts. No. 143/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pariaman dalam berkas permohonan Nomor: 2094/2020 berikut peta bidang tanah Nomor: 201/2020 merupakan perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan berkas permohonan Nomor 2094/2020, atas nama Para Tergugat, berikut peta bidang tanah Nomor 201/2020, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pariaman, atas Objek Perkara adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.041.000,00 (lima juta empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Pmn., tanggal 21 April 2022 tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Mei 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor Akta Banding Nomor 13/Akta/2022/PN Pmn perkara perdata Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Pmn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Pembanding semula Para Tergugat tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Para Penggugat sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor:43/Pdt.G/2021/PN Pmn., tanggal 11 Mei 2022 dan memberitahukan banding secara delegasi kepada pihak Turut Terbanding semula Para Tergugat masing-masing Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Pmn dan tertanggal 18 Mei 2022 yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Para Tergugat tersebut diikuti dengan memori bandingnya tertanggal 6 Juni 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 6 Juni 2022, atas

Hal. 5 dari 10 hal. Pts. No. 143/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding dari Pembanding semula Para Tergugat tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman telah memberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat dengan relaas tanggal 6 Juni 2022 Perdata Nomor : 43/Pdt.G/2021/PN Pmn dan memberitahukan dan diserahkan memori banding Pembanding semula Para Tergugat secara delegasi kepada pihak Turut Terbanding semula Para Tergugat masing-masing Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Pmn dan tertanggal 13 Juni 2022 yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Para Tergugat tersebut maka pihak Kuasa Hukum pihak Terbanding semula Para Penggugat mengajukan kontra memori Bandingnya tertanggal 16 Juni 2022. Kontra memori banding dari Kuasa Hukum pihak Terbanding semula Penggugat tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman telah memberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum pihak Pembanding semula Para Tergugat dengan relaas tertanggal 20 Juni 2022 Perdata Nomor: 43/Pdt.G/2021/PN Pmn;

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang dengan Relaas Pemberitahuan Untuk Mempelajari dan Memeriksa Berkas Banding Kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 13 Mei 2022 Perdata Nomor:43/Pdt.G/2021/PN Pmn., kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Para Penggugat dengan relaas tanggal 11 Mei 2022 Perdata Nomor:43/Pdt.G/2021/PN Pmn., dan Pemberitahuan Untuk Mempelajari dan Memeriksa Berkas Banding secara delegasi kepada pihak Turut Terbanding semula Para Tergugat masing-masing Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Pmn dan tertanggal 18 Mei 2022 yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 6 dari 10 hal. Pts. No. 143/PDT/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memori bandingnya pada pokoknya menyebutkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Pariaman tanggal 21 April 2022 dalam perkara perdata Nomor 43/PDT.G/2021/PN.PMN yang pada prinsipnya mengabulkan gugatan Para Pengugat seluruhnya dan menyatakan Eksepsi Tergugat I dan II tidak dapat diterima, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Pariaman tersebut tidak berimbang dan jauh dari rasa keadilan dan hanya mempertimbangkan hak dari Terbanding, sementara hak-hak Pembanding selaku pencari keadilan tidak dipertimbangkan sama sekali, dapat dikatakan bahwa Pengadilan Negeri Pariaman dalam memberikan putusannya berat sebelah dan tidak berimbang, Azas “Audi Et Alterum Partem” tidak ditemukan dalam Putusan tersebut dan Pengadilan Negeri Pariaman dalam memutus perkara ini telah melenceng dari fakta dan kenyataan yang sebenarnya baik yang ditemui dipersidangan maupun dilapangan, maka pihak Para Pembanding semula Para Tergugat memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi di Padang yang memeriksa perkara aquo berkenan mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 21 April 2022 perkara perdata Nomor 43/PDT.G/2021/PN.PMN yang dimohon banding.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding.

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau
2. Memberikan putusan yang seadil-adilnya.

DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya .
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara disemua tingkat Peradilan.

Hal. 7 dari 10 hal. Pts. No. 143/PDT/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari pihak Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut sehingga pihak Para Terbanding semula Para Penggugat mengajukan kontra memori bandingnya yang pada pokoknya condong kepada menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu pihak Para Terbanding semula Para Penggugat mengemukakan:

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding / Tergugat I dan Tergugat II untuk keseluruhannya ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1-B Pariaman, tanggal 21 April 2022 Dalam Perkara Perdata Nomor : 43/PDT.G/2021/PN.Pmn;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pembanding / Tergugat I dan Tergugat II.

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dengan membaca putusan Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat disimpulkan bahwa semuanya keberatan dari pihak Pembanding semula Para Tergugat telah dipertimbangkan maka menurut Hakim Tingkat Banding semua pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dijadikan pertimbangan hukum oleh Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini karena putusan tersebut telah tepat dan benar sehingga putusan tersebut haruslah dikuatkan, sedangkan apa yang dikemukakan oleh Pembanding semula Para Tergugat dalam memori bandingnya tidak beralasan karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 21 April 2022 perkara perdata Nomor 43/PDT.G/2021/PN Pmn dan memori banding dari pihak Kuasa Hukum Pembanding semula Para Tergugat serta kontra memori banding dari

Hal. 8 dari 10 hal. Pts. No. 143/PDT/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum pihak Terbanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena dalam pertimbangan dan penerapan hukum memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo* ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 21 April 2022 perkara perdata Nomor 43/PDT.G/2021/PN.Pmn., haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Para Tergugat tetap dipihak yang kalah dipengadilan tingkat banding, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Peradilan Umum serta dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum pihak Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 21 April 2022 Nomor 43/PDT.G/2021/PN Pmn yang dimohonkan banding;
- Menghukum pihak Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 hal. Pts. No. 143/PDT/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 oleh kami H. Asmuddin, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, dan Sukmayanti, S.H., M.H. serta Rita Elsy, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **8 September 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh Faisal, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun Para Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I. Sukmayanti, S.H., M.H.

H. ASMUDDIN, S.H., M.H.

II. Rita Elsy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Faisal, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai putusan Rp 10.000,00
 2. Redaksi putusan Rp 10.000,00
 3. Biaya Proses.....
Rp130.000,00
- Jumlah Rp150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Pts. No. 143/PDT/2022/PT PDG